



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 600.4.15/0287/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH  
SISTEM PEMBUANGAN TERBUKA (*OPEN DUMPING*)  
DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BLONDO

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan perwujudan nilai dasar pembangunan yang berkeadilan, berwawasan lingkungan serta menjamin hak lintas generasi atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah;
  - b. bahwa keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir Blondo dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) telah menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan menimbulkan keresahan sosial sehingga perlu segera ditangani melalui upaya konkret dan partisipatif dengan melakukan langkah strategis dan terpadu;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1213 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*open dumping*) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Blondo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang di Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk tim penanganan pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) di Tempat Pemrosesan Akhir Blondo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) di Tempat Pemrosesan Akhir Blondo;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH SISTEM PEMBUANGAN TERBUKA (*OPEN DUMPING*) DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BLONDO.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*open dumping*) di Tempat Pemrosesan Akhir Blanco, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. melakukan pendataan dan pemetaan kondisi eksisting tempat pemrosesan akhir blanco;
  - b. menyusun rencana tahapan penanganan pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) secara bertahap dan terukur;

- c. menyusun rencana teknis penutupan dan pengakhiran area sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) mengikuti mekanisme penutupan TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merencanakan dan mengawasi seluruh proses transisi dari sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) menuju sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*); dan
- e. menyusun laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan penghentian sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) untuk beralih ke sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*) kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada:
  1. Bupati Semarang;
  2. Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang; dan
  3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang; dan
7. Para Anggota Tim.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



*EVI SUNARIAH*  
EVI SUNARIAH  
NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 600.4.15/0287/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
PENGELOLAAN SAMPAH SISTEM  
PEMBUANGAN TERBUKA (*OPEN  
DUMPING*) DI TEMPAT  
PEMROSESAN AKHIR BLONDO

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH SISTEM PEMBUANGAN  
TERBUKA (*OPEN DUMPING*) DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BLONDO

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Semarang	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
13.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
15.	Inspektur Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
17.	Camat se-Kabupaten Semarang	Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA